



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 115
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa standar satuan harga digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya barang yang belum tercantum dalam daftar standar satuan harga Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 115 TAHUN 2020 STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah yakni penambahan standar satuan harga pada kelompok belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Bahan-Bahan Kimia, Bahan-Bahan Lainnya, Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan, Bahan-Isi Tabung Gas, Barang dan Jasa BOS, Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Hibah Barang Kepada Koperasi, Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika, Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi,

Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Komponen-Komponen Rambu-Rambu, Modal Alat Dapur, Modal Alat Kantor Lainnya, Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya, Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional, Modal Alat Komunikasi Lainnya, Modal Alat Komunikasi Telephone, Modal Alat Laboratorium Pertanian, Modal Alat Panen, Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak, Modal Alat Pendingin, Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Modal Alat Peraga PAUD/TK, Modal Alat Processing, Modal Alat Rumah Tangga Lainnya, Modal Alat Studio Lainnya, Modal Alat Ukur Lainnya, Modal Alat-Alat Peternakan, Modal Audio Visual, Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga, Modal Mebel, Modal Meja Kerja Pejabat, Modal Peralatan Komputer Lainnya, Modal Peralatan Olahraga Atletik, Modal Peralatan Olahraga Lainnya, Modal Peralatan Permainan, Modal Peralatan Personal Computer, Modal Peralatan Studio Audio, Modal Peralatan Studio Video dan Film, Modal Perkakas Bengkel Listrik, Modal Personal Computer, Natura dan Pakan-Natura, Naturan dan Pakan-Pakan, Obat-Obatan, Obat-Obatan Lainnya, Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar, Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan), Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel, Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat, Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat, Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat, Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat, Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film, Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya, Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan, Sewa Peralatan Jaringan, Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran, Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Lampiran II diubah yakni penambahan standar biaya umum pada kelompok belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik, Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi, Jasa Pengukuran Tanah, Jasa Tenaga Ahli, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Kesehatan, Jasa Tenaga Laboratorium, Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan, Jasa Tenaga Penanganan Sosial, Jasa Tenaga Pendidikan, Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak, Pakaian Olahraga, Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, Penghargaan atas Suatu Prestasi, Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar, Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Sewa Lapangan Lainnya, Sewa Peralatan Komputer Lainnya, Sosialisasi, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, lampiran I dan lampiran II dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 14), dinyatakan masih tetap berlaku.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 juli 2021

BUPATI BANDUNG,

TTD

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

ASEP SUKMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003